



**PERAN POLISI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
TERHADAP HAK CIPTA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR  
LP/166/V/2013/JATENG/RESKRIMSUS TENTANG KONTEN  
SIARAN TELEVISI)**

**SKRIPSI**

**Diajukan dalam rangka menyelesaikan studi Strata 1 (S-1)  
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**Melia Edith Yosephine Simanungkalit**

**8111411140**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2016**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Peran Polisi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Hak Cipta (Studi Kasus Perkara Nomor LP/166/V/2013/Jateng/Reskrimsus Tentang Konten Siaran Televisi)" yang dituliskan oleh Melia Edith Yosephine Simanungkalit 8111411140 telah disetujui pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi pada:


Hari : Rabu  
Tanggal : 23 Desember 2015

Dosen Pembimbing I



Drs. Herry Subondo, M.Hum.  
NIP. 195304061980031003

Dosen Pembimbing II



Waspiah, S.H., M.H.  
NIP.198104112009122002

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik


Dra. Hartitah, M.Hum.  
NIP. 196205171986012001

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : *Senin*

Tanggal : *29 Februari 2016*

Penguji Utama,



Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H.

NIP. 197511182003121002


Penguji Anggota I



Drs. Herry Subondo, M.Hum.

NIP. 195304061980031003

Penguji Anggota II



Waspiah, S.H., M.H.

NIP.198104112009122002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rodyah S.Pd., SH., M.Si

NIP. 197206192000032001

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini "*Peran Polisi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Hak Cipta (Studi Kasus Perkara Nomor LP/166/V/2013/Jateng/Reskrimsus Tentang Konten Siaran Televisi*" ) adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, Februari

Yang Menyatakan



Melia Edith Y Simanungkalit

NIM 811141140

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan! (Yeremia 17:7)
- Tetapi kamu ini, kuatlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu! (2 Tawarikh 15:7)

## PERSEMBAHAN

Karya kecil penulis ini ku persembahkan kepada:

- ✚ Bapak dan Mama, Bapak St. P.E.Simanungkalit, S.H. dan Ibu Early Rotua Samosir, S.E.;
- ✚ Kedua Adik penulis, Nikos Joshua Hamonangan Simanungkalit, S.E. dan Abel Tigor Josafat Simanungkalit;
- ✚ Ompung penulis yang tersayang Ny.Samosir br Pakpahan;
- ✚ Almamater penulis.

## **KATA PENGANTAR**

Syukur kepada Allah Bapa, Tuhanku Yesus Kristus, dan Roh Kudus dalam penyertaan-Nya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Sungguh besar dan tak terhingga kasih-Nya diberikan dan tak habis-habisnya rahmat dan karunia yang penulis terima, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Polisi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Hak Cipta (Studi Kasus Perkara Nomor LP/166/V/2013/Jateng/Reskrimsus Tentang Konten Siaran Televisi)”. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Negeri Semarang.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih dari hati yang paling dalam kepada semua orang yang sudah berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini :

1. Prof. Dr. Fathur Rohman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Drs. Herry Subondo, M.Hum., sebagai dosen pembimbing I saya yang selalu memberi ilmunya selama penulisan skripsi ini;
4. Waspiyah, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing II saya yang juga selalu memberi semangat dan ilmunya selama penulisan skripsi ini;
5. Untuk semua dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu;

6. Kepada Bapak Kompol Iswanto, S.E., S.H. dan seluruh staf Kepolisian Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah yang telah memberikan informasi dan membantu saya dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak St. P.E. Simanungkalit, S.H. dan Ibu Early Rotua Samosir, S.E., kedua orang tua penulis yang terkasih, terimakasih buat kasih sayang, perhatian, didikan, dan semangatnya bagi penulis sampai detik ini;
8. Kedua Adik penulis, Nikos Joshua Hamonangan Simanungkalit, S.E. dan Abel Tigor Josafat Simanungkalit, terimakasih buat dukungan semangat yang kalian beri untuk penulis;
9. Sahabat-sahabat penulis tersayang tersayang Bethesda Togatorop, S.H., Honesty Silitonga, S.Mg., dan Febry Sitompul, S.Si., walaupun kita jauh tapi terimakasih buat semangat dan selalu ada bagi penulis. Aku mengasihi kalian;
10. Teman-teman kecil penulis semasa sekolah minggu, Natanael Togatorop, Maleakhi Togatorop, David Silitonga, Doli Sitompul, Yogi Sinaga, S.T., Yuki Sinaga, Yoko Sinaga, Palar Sinaga, S.E., Icha Butar-Butar, Grace Purba, terimakasih buat dukungan dan hari-hari indah bersama kalian;
11. Teman-teman seperjuangan penulis yang selalu memotivasi selama pengerjaan skripsi ini Nelsi Tambunan, Icha Tambunan, Anggitha Tobing, Roma Simarmata, Elysa Simanjutak;
12. Teman-teman angkatan 2011, terimakasih buat kebersamaan kita selama kurang lebih 4 tahun ini;
13. Keluarga KMK-FH UNNES, yang selalu memberikan motivasi dan saran kepada penulis;

14. Komsel Unice Catrine Nainggolan, Grecia Pakpahan, Aruna, Saras Simamora, terimakasih buat semangatnya kepada penulis;
15. Abang Agust Lamasi Hutabarat, S.H., yang selalu memberi ide dan saran kepada penulis;
16. Adik-adik kelas penulis yang selalu memberi semangat dan bantuan kepada penulis Lytha Hutagalung, Frisca Simbolon, Keren Sinaga Chindy Hutagalung, Nira Rajagukguk, Frans Simanjuntak
17. Akhir kata penulis sampaikan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi instansi penelitian dan pembaca serta dapat membantu membangun pengembangan ilmu hukum di Negara ini.

Semarang, Februari



Penulis



## ABSTRAK

**Simanungkalit , Melia Edith . 2016, Peran Polisi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Hak Cipta (Studi Kasus Perkara Nomor LP/166/V/2013/Jateng/Reskrimsus Tentang Konten Siaran Televisi), Skripsi Bagian Pidana. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Pembimbing, Drs. Herry Subondo, M.Hum., dan Waspiyah, S.H., M.H.**

**Kata Kunci :** Hak Cipta, Peran Polisi, Tindak Pidana

Hak Cipta merupakan hak khusus bagi pencipta atau pemegangnya. Pencipta berhak atas manfaat ekonomi dari ciptaannya tersebut. Seiring berkembangnya kemajuan teknologi dewasa ini membuat mudah terjadinya tindak pidana atas hak cipta, permasalahan yang sering timbul adalah saling klaim dan pembajakan terhadap hak cipta. Salah satunya adalah kasus yang terjadi yaitu tindak pidana hak cipta konten siaran televisi yang dimana terdakwa menjual secara legal siaran televisi berbayar milik MNC Sky Vision Jakarta. Adapun dalam penanggulangan atas tindak pidana hak cipta ini harus ditindak lebih lanjut lagi, karena itu polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum melakukan penyidikan atas tindak pidana hak cipta yang dilakukan oleh terdakwa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan peran polisi dalam mengungkap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan mengetahui kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menangani perkara Muhammad Chidfriul Aziz bin Soleh (Studi Kasus Perkara Nomor LP/166/V/2013/Jateng/Reskrimsus Tentang Konten Siaran Televisi).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data dari skripsi ini adalah sumber data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran polisi dalam penyelesaian tindak pidana hak cipta dalam menjalankan tugasnya yaitu melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-undang yang ada. Kendala yang dihadapi oleh penyidik yaitu adalah kendala eksternal bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pengenalan hak cipta dan vonis yang dijatuhkan hakim dirasakan kurang maksimal.

Simpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan peran polisi dalam mengungkap kasus ini sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa kurang maksimal dan kurangnya kesadaran masyarakat akan hak cipta. Saran bagi polisi adalah untuk lebih tegas melakukan penegakan hukum atas tindak pidana hak cipta dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang larangan akan pembajakan tentang hak cipta.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR BAGAN .....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Pembatasan Masalah.....	8
1.4. Rumusan Masalah.....	8
1.5. Tujuan Penelitian .....	9
1.6. Manfaat Penelitian .....	9
1.6.1. Manfaat Teoritis.....	9
1.6.2. Manfaat Praktis .....	10

1.7. Sistematika Penulisan Skripsi .....	11
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1. Landasan Teori.....	13
2.1.1. Peran Dalam Perspektif Teori .....	13
2.1.1.1. Peran Dalam Konseptual .....	13
2.1.1.2. Konsep Peran.....	15
2.1.2. Tindak Pidana .....	16
2.1.2.1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2.1.2.2. Tindak Pidana Khusus .....	18
2.1.2.3. Tujuan Pengaturan Tindak Pidana Khusus.....	18
2.1.3. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	19
2.1.3.1. Pengertian Hak Cipta.....	19
2.1.3.2. Hak Terkait.....	20
2.1.3.3. Pendaftaran Hak Cipta.....	22
2.1.3.4. Pelanggaran Hak Cipta .....	23
2.1.3.5. Ketentuan Sanksi Pidananya .....	25
2.1.4. Tugas dan Wewenang Polri Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	26
2.1.4.1. Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	26
2.1.4.2. Terbentuknya Polri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 .....	27
2.1.4.3. Peran, Tujuan, dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat .....	28
2.1.4.4. Kedudukan Hukum Polri Selaku Penyidik Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang .....	35

2.1.4.5. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	
Dalam Undang-Undang Hak Cipta .....	37
2.1.4.6. Tugas Pokok Ditreskripsus .....	38
2.1.5. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Penyiaran .....	39
2.1.5.1. Hukum Penyiaran .....	39
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
3.1. Dasar Peneltian .....	41
3.2. Metode Pendekatan Penelitian .....	43
3.3. Lokasi Penelitian.....	43
3.4. Sumber Data Penelitian.....	43
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.6. Objektifitas Dan Keabsahan Data .....	46
3.7. Metode Analisis Data.....	47
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
4.1. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	50
4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
4.1.2. Kasus Posisi .....	53
4.1.3. Pelaksanaan Peran Polisi Dalam Mengungkap Tindak Pidana Hak Cipta	
Yang Dilakukan Oleh Muhammad Chidfirul Aziz bin Soleh .....	56
4.1.4. Kendala Yang Dihadapi Oleh Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan	
Terhadap Perkara Muhammad Chidfirul Aziz bin Soleh .....	75
4.2. Ketentuan Pidana Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002	
Dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014	
Dalam Pelanggaran Hak Cipta.....	79

**BAB 5 PENUTUP**

5.1. Simpulan .....83

5.2. Saran .....85


DAFTAR PUSTAKA .....86

LAMPIRAN-LAMPIRAN .....89

# DAFTAR BAGAN

## 1. Analisis Data Kualitatif


Bagan I Analisis Data Kualitatif:



### 3. Struktur Organisasi Polda Jawa Tengah

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TENGAH

#### STRUKTUR ORGANISASI POLDA TYPE "A"



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1. 1. LATAR BELAKANG**

Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang dijalankan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-4 Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum. Sebagai konsekuensinya segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum harus memiliki dasar hukum tertulis yang sah.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan suatu bentuk pengakuan terhadap kepemilikan hak seseorang. Untuk itu diperlukan dasar hukum untuk dapat mempertanggungjawabkannya, yang diperoleh dengan cara mendaftarkannya ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku. Untuk menghindari terjadinya saling klaim kepemilikan atas suatu hak kekayaan intelektual atau bahkan adanya tindakan plagiat maupun pembajakan terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) perlu dilakukan agar penghargaan terhadap kekayaan intelektual semakin besar. Maka dari itu pemerintah dapat memberikan perlindungan maupun memberikan pemahaman yang lebih intensif dengan mensosialisasikannya sehingga mampu memacu pengembangan inovasi di berbagai bidang. Hal ini dikarenakan tidak hanya pemerintah atau penegak hukum saja yang harus memahami, Individu dan badan hukum sebagai subjek hukum yang berada di Indonesia perlu mengetahui tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), diantaranya terkait pengertian, syarat-syarat, keuntungan yang diperoleh, bahkan



mengenai pelanggaran-pelanggaran yang memiliki ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual tersebut.

Hak Kekayaan Intelektual berasal dari istilah asing yaitu *Intellectual Property Right*. Hak Atas Kekayaan Intelektual biasanya disingkat dengan ejaan HKI. Menurut David I Bainbridge, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif yang merupakan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya yang bermanfaat dan mempunyai nilai ekonomis.

Pemahaman mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia itu sendiri. Hak Kekayaan Intelektual dapat dikategorikan dalam 2 kelompok yaitu Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*) yang terdiri dari Paten (*Patent*), Merk (*Trademark*), Desain Industri (*Industrial Design*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*) dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Intergrated Circuit Lay Out Design*) dan perlindungan informasi yang dirahasiakan (*Protection on Un disclosed Information*). Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian hukum yang berkaitan dengan perlindungan usaha-usaha kreatif. Salah satu contoh bidang Hak Kekayaan Intelektual yang penuh dengan usaha kreatif yaitu mengenai Hak Cipta (Hutagalung, 2011:5).<sup>1</sup>

Hak Cipta merupakan hak khusus bagi pencipta atau pemegangnya untuk memperbanyak atau menggandakan hasil karya ciptaannya yang tumbuh bersamaan dengan lahirnya suatu ciptaan. Pencipta berhak atas manfaat ekonomi yang lahir dari

---

<sup>1</sup> S.M. Hutagalung, 2011, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*, Jakarta : Sinar Grafika, hal 5.

ciptaannya tersebut, baik dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Seiring dengan berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) terutama teknologi informasi yang sangat pesat dewasa ini ternyata mampu menembus batas-batas hak cipta yang paling dirahasiakan. Manusia modern adalah setiap orang yang cenderung pada kemajuan, dengan berkembangnya budaya teknologi kini tidak ada satupun yang dapat disembunyikan oleh seorang dengan maksud meraih keuntungan untuk pribadinya sendiri dan merugikan orang lain.

Negara Indonesia telah mempunyai undang-undang tentang Hak Cipta setelah 37 tahun merdeka, dengan adanya Undang-undang No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta. Hingga saat ini telah banyak mengalami perubahan yang terakhir Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Ciptayang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pembentukan peraturan perundang-undangan ini yang seharusnya membuat para pelaku dan pembajak jera, namun pada kenyataannya pelanggaran pada Hak Kekayaan Intelektual masih saja sering terjadi di Indonesia terkhusus dalam bidang Hak Cipta. Maka dari itu, sangat diperlukan upaya keras dari pelaku usaha dan juga pemerintah dalam menanggulangi pembajakan hak cipta.<sup>2</sup>

Permasalahan yang sering timbul terkait Hak Kekayaan Intelektual yaitu adanya saling klaim dan pembajakan ini tentunya sangat meresahkan dan mengkhawatirkan, masyarakat terkhususnya para pelaku usaha kreatif. Di samping itu pula, mengingat Indonesia merupakan salah satu anggota penandatanganan perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) yaitu perjanjian hak-hak milik intelektual yang berkaitan dengan perdagangan dalam Badan Perdagangan

---

<sup>2</sup> Gatot Suparmono, 2010, *Hak Cipta dan Apek-aspek Hukumnya*, Jakarta : Rineka Cipta, hal 5-6

Internasional, sudah sepantasnya pemertintah lebih serius dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta.

Dalam lingkup hukum yang berlaku di Indonesia Penghargaan terhadap HKI khususnya Hak Cipta sudah diatur bahkan dengan adanya pengaturan ketentuan pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan demikian memiliki keterkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang melibatkan aparat penegak hukum yang terdiri dari : hakim, jaksa, polisi, dan pengacara, namun dalam hal ini polisi yang merupakan pintu masuk dalam penegakan hukum pidana yang menjadi fokus ialah peranan polisi dalam penanganan perkara pidana terkait tindak pidana Hak Cipta.

Dalam hal ini yang dimaksud Hak Cipta yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk menyiarkan pertunjukannya, bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya, dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya, sesuai dengan Pasal 1 ayat (8) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 sebagai berikut:

*Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran public, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Banyaknya pelaku yang membajak hak siar eksklusif dari *event-event* bergengsi, yang seharusnya hanya dapat disiarkan oleh operator TV berbayar tertentu. Pemberantasan pembajakan hak siar sangat sulit karena meluasnya operator ilegal di seluruh penjuru tanah air. Hal ini sangat merugikan penyedia konten televisi.

Penyelenggaraan penyiaran berlangganan harus mempunyai izin penyelenggara oleh KPI.

Dari sekian banyak kasus atau perkara tindak pidana hak cipta yang telah ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Jateng, modus operandi yang dianggap baru dan pertama kali di Indonesia dan juga unik adalah perkara peyiaran konten acara televisi berbayar milik MNC Jakarta yang telah dilaporkan kepada Ditreskrimsus Polda Jateng.

Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran. Berdasarkan data yang diperoleh dari Reserse Kriminal Khusus Jawa Tengah dimana tercatat ada beberapa Tindak Pidana Hak Cipta baik itu tentang pembajakan konten siaran televisi. Seperti contoh kasus yang dialami oleh saudara Muhammad Chidfirul Aziz bin Soleh, dimana saudara Muhammad Chidfirul Aziz bin Soleh menjual peralatan yang dapat digunakan konsumen untuk menerima konten siaran TV berbayar Indovision dengan berlangganan kepada Muhammad Chidfirul Aziz bin Soleh sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan. Sedangkan pihak PT MNC selaku pemilik konten siaran Indovision tidak pernah memberikan izin lisensi kepada saudara Muhammad Chidfirul Aziz bin Soleh untuk menjualnya kembali kepada konsumen. Untuk itu para polisi harus bertindak tegas dalam menanggulangi pembajakan konten siaran televisi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak mempunyai izin siar seperti contoh kasus di atas. Berdasarkan latar belakang yang dibuat oleh penulis maka penulis mengangkat permasalahan diatas dalam skripsi yang berjudul: "PERAN POLISI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA TERHADAP HAK CIPTA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR LP/166/V/2013/JATENG/RESKRIMSUS TENTANG KONTEN SIARAN TELEVISI)".

## 1.2.IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang mengenai peran polisi dalam penyelesaian tindak pidana terhadap hak cipta (studi kasus perkara nomor LP/166/V/2013/Jateng/Reskrimsus tentang konten siaran televisi), maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yaitu :

- (1) Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku.
- (2) Hak Cipta sebagai salah satu wujud dari perkembangan Hak Kekayaan Intelektual yang juga merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, dimana di dalam Hak Cipta terdapat sanksi pidana yaitu berupa kurungan penjara dan/atau denda atas pelanggaran yang terjadi terhadap hak cipta.
- (3) Pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia salah satu contohnya yaitu mengenai pembajakan konten siaran televisi.
- (4) Peran polisi dalam penyelesaian tindak pidana terhadap hak cipta (studi kasus perkara nomor LP/166/V/2013/Jateng/Reskrimsus tentang konten siaran televisi).
- (5) Kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Muhammad Chidfirul Aziz bin Soleh.

### **1.3.PEMBATASAN MASALAH**

Agar masalah yang akan penulis bahas tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan ketidak jelasan pembahasan masalah, maka penulis akan membatasi masalah yang akan dikaji adalah:

1. Peran yang dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana hak cipta konten siaran televisi.
2. Kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan sehingga nanti mampu menjelaskan bagaimana peran polisi dalam penyelesaian tindak pidana terhadap hak cipta (studi kasus perkara nomor LP/166/V/2013/Jateng/Reskrimsus tentang konten siaran televisi).

### **1.4.RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan Pembatasan Masalah di atas mengenai Peran polisi dalam penyelesaian tindak pidana terhadap hak cipta (Studi Kasus Perkara Nomor LP/166/V/2013/Jateng/Reskrimsus Tentang Konten Siaran Televisi) diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- (1) Bagaimana pelaksanaan dan peran polisi dalam mengungkap tindak pidana hak cipta dalam perkara Nomor LP/166/V/2013/Jateng/Reskrimsus Tentang Konten Siaran Televisi)?
- (2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Nomor LP/166/V/2013/Jateng/Reskrimsus Tentang Konten Siaran Televisi)?

### **1.5.TUJUAN PENULISAN**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran polisi dalam mengungkap tindak pidana hak cipta dalam perkara Nomor LP/166/V/2013/Jateng/Reskrimsus Tentang Konten Siaran Televisi).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menangani perkara Nomor LP/166/V/2013/Jateng/Reskrimsus Tentang Konten Siaran Televisi).

## **1.6.MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Manfaat Teoritis**

#### **1. Bagi Pemerintah**

Bermanfaat untuk para Penegak Hukum supaya penanganan perkara tindak pidana hak cipta konten siaran televisi lebih ditingkatkan, dan juga dapat memberikan perlindungan maksimal bagi pelaku usaha, dan sebaliknya mampu mencegah terjadinya tindak pidana pelanggaran hak cipta atas konten siaran televisi.

#### **2. Bagi Peneliti**

Dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat mengetahui tentang peran polisi dalam penyelesaian tindak pidana terhadap hak cipta tentang konten siaran televisi.

### **b. Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi Ilmu Pengetahuan**

Sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran polisi dalam penyelesaian tindak pidana terhadap hak cipta tentang konten siaran televisi bagi pihak-pihak yang terkait dan khususnya sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan menambah sumber khasanah pengetahuan tentang pentingnya perlindungan hak cipta terkhusus hak siar pada televisi berbayar yang nantinya akan berguna bagi perpustakaan Universitas Negeri Semarang.

## **2. Bagi Masyarakat**

Bermanfaat juga untuk masyarakat supaya dapat menyadari bahwa tindak pidana atas pembajakan konten siaran TV berbayar adalah tindakan illegal dan merugikan orang lain.

### **1.7.SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya ilmiah penulisan skripsi. Adapun sistematika ini bertujuan untuk membantu para pembaca dengan mudah memahami skripsi ini. Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu: bagian pendahuluan, bagian isi dan bagian akhir skripsi.

Bagian awal skripsi berisi tentang halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiran. Bagian isi skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang rincian mengemukakan apa yang menjadi dorongan penulis mengambil judul penelitian ini, yang secara umum berisi latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.



## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka berupa kerangka teori dan kerangka pemikiran yang dijadikan acuan untuk mendasari penganalisisan data, berbagai sumber yang dapat mendukung penelitian ini.

Bab ini umum berisikan Tindak Pidana, Hak Cipta, Peran Polisi dan Hak Siar.

## BAB 3 METEDOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode yang dipakai penulis dalam membuat skripsi ini. Metode yang dipakai penulis dalam menyusun skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan melakukan penelitian di instansi terkait.

## BAB 4 HASIL PENELTIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan hasil penjelasan dari penelitian yang berupa analisis dasar untuk mengetahui peran dan kendala dari polisi dalam menangani kasus hak cipta tersebut. Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai hasil penulisan dan pembahasan hasil penulisan.

## BAB 5 PENUTUP

Bab ini berisi tentang penutup yang meliputi simpulan dan saran, yaitu uraian secara garis besar mengenai hasil skripsi dan harapan-harapan dari penulis.

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran